



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pengakuan capaian pembelajaran melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana, perlu diatur Peraturan Rektor mengenai Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf c, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor, fleksibilitas proses pendidikan diberikan dalam bentuk keleluasaan kepada Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- d. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Sebelas Maret sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- e.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414)
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang

- Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 1 tahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8);
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
5. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan Program Magister dan Doktor multidisiplin.
6. Sekolah Vokasi adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dalam beberapa rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di lingkungan UNS.

7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, magister, dan magister terapan yang terdaftar dan belajar di UNS.
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian Pembelajaran Lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
13. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Mahasiswa setelah mempelajari suatu muatan Pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
14. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan lulusan yang setelah Mahasiswa menyelesaikan Pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
16. Beban Belajar adalah jumlah sks yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus.
17. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian Pembelajaran seseorang yang

diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

18. Pemohon RPL adalah seseorang yang mengajukan rekognisi atas capaian Pembelajaran yang diperolehnya dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
19. Transfer Kredit adalah pengakuan capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
20. Perolehan Kredit adalah pengakuan capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan RPL meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. kesetaraan pengakuan;
 - c. transparan; dan
 - d. penjaminan mutu.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan RPL di UNS menjamin akses bagi setiap individu untuk memiliki kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
- (3) Kesetaraan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip bahwa capaian Pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja mendapatkan bobot yang sama/setara di dalam pengakuan CPL;
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip bahwa penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka;
- (5) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan prinsip bahwa UNS menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UNS dalam penyelenggaraan RPL.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. memberikan pengakuan atas capaian Pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
- b. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
- c. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
- d. mendorong berlangsungnya pendidikan sepanjang hayat; dan
- e. memberikan kesempatan kepada UNS melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen UNS setara pada jenjang kualifikasi KKNI level 8 (delapan).

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Unsur Pengelola RPL UNS terdiri atas:
 - a. tim RPL;
 - b. komite RPL; dan
 - c. penilai RPL.
- (2) Tim RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memberikan informasi, konsultasi, dan memfasilitasi calon peserta dalam mengikuti proses RPL
- (3) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan RPL supaya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (4) Penilai RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari capaian Pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian Pembelajaran Program Studi yang dituju.
- (5) Penilai RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Program Studi penyelenggara;
 - b. memiliki Kompetensi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah;

- c. pernah mengikuti pelatihan penilaian RPL yang diselenggarakan oleh UNS atau instansi yang berwenang; dan
 - d. tidak rangkap jabatan sebagai anggota pengelola RPL yang lain.
- (6) Apabila diperlukan penilaian Kompetensi khusus, Program Studi dapat melibatkan praktisi dari luar UNS sebagai penilai RPL.
- (7) Unsur pengelola RPL UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) RPL di UNS terdiri atas:
- a. RPL tipe A; dan
 - b. RPL tipe B.
- (2) RPL tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk melanjutkan pendidikan formal.
- (3) RPL tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (4) Penyelenggaraan RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada program diploma, program sarjana/sarjana terapan, profesi, dan program magister/magister terapan.
- (5) Penyelenggaraan RPL tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada program magister/magister terapan.
- (6) Program Studi dapat menyelenggarakan RPL setelah dinyatakan layak oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Program Studi menyampaikan laporan penyelenggaraan RPL kepada pejabat yang berwenang setelah proses rekognisi selesai.
- (8) Dalam menyelenggarakan RPL sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), Rektor menetapkan pedoman penyelenggaraan RPL.
- (9) Pedoman penyelenggaraan RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekurang-kurangnya memuat:
- a. syarat dan tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks;
 - b. skema pengakuan;
 - c. batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui;
 - d. lama studi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.
- (10) Pedoman penyelenggaraan RPL Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekurang-kurangnya memuat:
- a. prosedur;
 - b. kriteria dan kajian kebutuhan calon dosen;
 - c. asesmen; dan
 - d. kriteria penetapan kesetaraan.

BAB IV
RPL TIPE A
Bagian Kesatu
Program Studi Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Program Studi penyelenggara RPL tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. status akreditasi Program Studi minimal terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan dari Mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. memiliki jumlah minimal dosen tetap Program Studi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Program Studi penyelenggara RPL skema Transfer Kredit hanya diperbolehkan pada program diploma, program sarjana/sarjana terapan; dan
 - d. Program Studi penyelenggara RPL skema Perolehan Kredit diperbolehkan pada program diploma, program sarjana/sarjana terapan, profesi, dan magister/magister terapan.
- (2) Program Studi menyusun petunjuk pengisian formulir bagi pemohon RPL mengacu pada Kurikulum Program Studi.

Pasal 8

- (1) Skema Transfer Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, diikuti oleh pemohon yang telah menempuh pendidikan pada Program Studi di perguruan tinggi sebelumnya.
- (2) Skema Perolehan Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf d, diikuti oleh:
 - a. pemohon yang telah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, untuk pemohon yang akan melanjutkan ke program sarjana;
 - b. pemohon yang telah lulus paling rendah program sarjana, untuk pemohon yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister; dan
 - c. pemohon yang telah memiliki capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.

Pasal 9

Pengakuan capaian Pembelajaran melalui skema Transfer Kredit dan/atau skema Perolehan Kredit diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah maksimal pengakuan capaian Pembelajaran yang dapat diakui sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total sks Beban Belajar suatu Program Studi;
- b. Program Studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk mendapatkan pengakuan Pembelajaran; dan
- c. Mata kuliah tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya, tidak dapat direkognisi.

Pasal 10

Pemohon RPL yang dinyatakan putus studi dari Program Studi di UNS dilarang mengikuti RPL di UNS.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 11

- (1) Tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian; dan
 - c. pengakuan perolehan sks.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui laman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNS.
- (2) Pemohon RPL Transfer Kredit dapat berkonsultasi dengan Tim RPL untuk mendapatkan informasi mengenai pilihan Program Studi sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya.
- (3) Pemohon RPL Perolehan Kredit dapat berkonsultasi dengan Tim RPL untuk mendapatkan informasi mengenai pilihan Program Studi yang sesuai dengan hasil belajar yang berasal dari pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penilaian RPL Transfer Kredit meliputi autentifikasi, ekivalensi, dan/atau wawancara klarifikasi.
- (2) Mekanisme penilaian RPL Perolehan Kredit meliputi evaluasi diri pemohon RPL, bukti Pembelajaran nonformal, bukti pengalaman kerja, dan/atau wawancara klarifikasi.

- (3) Penilaian terhadap evaluasi diri didasarkan atas verifikasi portofolio pemohon pada form evaluasi diri.
- (4) Penilaian evaluasi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. valid;
 - b. otentik;
 - c. terkini; dan
 - d. memadai.
- (5) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengandung arti bukti portofolio sesuai dengan indikator capaian Pembelajaran mata kuliah yang dinilai.
- (6) Otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mengandung arti bukti portofolio diverifikasi oleh yang menerbitkan bukti.
- (7) Terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, mengandung arti bukti portofolio menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pemohon.
- (8) Memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, mengandung arti bukti portofolio menunjukkan indikator capaian Pembelajaran mata kuliah yang dinilai.

Pasal 14

Hasil seleksi dan penilaian capaian Pembelajaran Pemohon RPL Tipe A ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Pemohon yang dinyatakan lolos seleksi RPL Tipe A harus mengikuti proses registrasi akademik sebagai Mahasiswa UNS.
- (2) Ketentuan mengenai registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan internal.

BAB V

RPL TIPE B

Pasal 16

- (1) RPL Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengakuan capaian Pembelajaran secara holistik.
- (2) Pengakuan capaian Pembelajaran secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui skema Perolehan Kredit dari hasil belajar pada pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja.
- (3) Pengakuan capaian Pembelajaran secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang Kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan).
- (4) Pengakuan kesetaraan pada jenjang Kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan

untuk pemenuhan Kualifikasi akademik calon Dosen.

Pasal 17

Penyelenggaraan RPL Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bagi calon Dosen diselenggarakan oleh Program Studi yang telah terakreditasi Unggul atau terakreditasi internasional.

Pasal 18

- (1) RPL Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
 - a. kajian kebutuhan calon Dosen;
 - b. asesmen;
 - c. pengusulan;
 - d. verifikasi; dan
 - e. penetapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

Kajian kebutuhan calon Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan oleh UNS guna mengidentifikasi kebutuhan Dosen dengan Kompetensi keahlian tertentu untuk dilakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Pasal 20

Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan oleh UNS untuk menilai kelayakan calon Dosen yang akan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNI minimum jenjang 8 (delapan).

Pasal 21

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangan.

Pasal 22

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan untuk menilai usulan RPL yang disampaikan oleh Rektor kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Komponen Pembiayaan RPL terdiri dari:
 - a. biaya pendaftaran; dan
 - b. biaya penilaian yang berlaku di UNS.
- (2) Ketentuan mengenai besaran biaya RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII PENJAMINAN MUTU

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan RPL, Rektor melakukan penjaminan mutu terhadap RPL
- (2) Dalam melakukan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor mendelegasikan kepada unsur di bawah Rektor yang membidangi urusan penjaminan mutu.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Dalam hal ada penunjukan dari Pejabat yang berwenang, UNS dapat menyelenggarakan RPL Tipe B calon guru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini, akan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Sebelas Maret, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 16 Mei 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 13


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,



Mulyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A



REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,
ttd.

HARTONO




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,

Mulyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Tahapan penyelenggaraan RPL Tipe B



REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,
ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Sebelas Maret,
Mulyanto